




P U T U S A N

Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Teknik Listrik, tempat kediaman di , Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohonn**;

m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohonn di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohonn dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 16 Juni 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohonn dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

1
 Putusan Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 853/97/IX/2004 tanggal 27 September 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di , Kota Samarinda selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2005 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2014, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadiri sidang, dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa karena pada sidang pertama Termohon tidak hadir, maka kepada Termohon dipanggil lagi untuk sidang lanjutan, akan tetapi Termohon tetap tidak hadir, dan Pemohon juga tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk memanggil lagi kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Pemohon dan Termohon dipanggil lagi oleh jurusita Pengganti, namun oleh Pemohon dan

3

Putusan Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh orangtua Termohon bahwa Termohon pada tanggal 6 Juli 2014 yang lalu telah meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Termohon telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim telah bersepakat untuk memutuskan perkara ini dengan menggugurkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R Bg. jo. Pasal 26 P.P. nomor 9 tahun 1975, dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan ketiga yaitu persidangan tanggal 15 Juli 2014, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti, namun setelah panggilan disampaikan kepada kedua belah pihak, ternyata menurut keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh orangtua Termohon bahwa Termohon pada tanggal 6 Juli 2014 yang lalu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk memutuskan perkara dengan menggugurkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan perubahan ke dua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menggugurkan permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Nurhikmah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

5

Putusan Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Smd.



H. A l i Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 395.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

oOo